

## **KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, pencipta yang Maha Kuasa pemberi rahmat dan karunia juga senantiasa memberikan kemudahan serta kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Tinjauan tentang Penolakan Pemerintah Republik Indonesia atas Kepulangan Warga Negara Indonesia Eks ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria*) Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia”. Penulisan skripsi ini ditulis dan disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Studi Strata-1 Ilmu Hukum guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Terlepas dari kesadaran akan keterbatasan pengetahuan, pengalaman dan kemampuan penulis, namun penulis tetap berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan materil maupun imateriil dari berbagai pihak, maka akan sangat sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Maka dari itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Bapak Tatang Ruchimat, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing penulis yang selalu meluangkan waktu dan pemikirannya serta dengan sabar mengayomi

penulis dalam proses bimbingan skripsi berlangsung. Terimakasih atas segala pembelajaran yang penulis dapatkan;

4. Bapak Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Seluruh Dosen dan Perangkat Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, terimakasih banyak atas ilmu pengetahuan, motivasi serta arahan selama penulis menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
6. Seluruh anggota keluarga penulis yaitu Mama Bie Hong dan Papa Anthony Jappo NG serta Kakak dari Penulis Keishia Lovelyta dan Adik dari Penulis Keiyora Lovelynelle yang senantiasa membimbing dan memberikan bantuan finansial hingga moral, terimakasih karena dukungan penuh keluarga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
7. Partner Penulis Erick Tan Sandy, terimakasih karena telah memberikan berbagai kebaikan motivasi, semangat, hingga dukungan moral pada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
8. Hewan peliharaan Penulis Bee Happy dan Ciel Phantomhive, terimakasih karena telah setia menemani penulis dan memberikan dukungan moral hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
9. Anggota Delegasi Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dalam *Student Exchange Program University of Malaya* Tahun 2018. Terimakasih atas segala kenangan indah selama perjalanan kita disana, dimana ilmu dan juga kisah yang kita bangun sangatlah berkesan bagi penulis dan menjadi salah satu

momen terbaik selama penulis berkuliah dan mendapatkan pengalaman baru di Universitas Tarumanagara;

10. Teman dekat serta senior penulis selama masa kuliah yang memberikan dukungan penuh pada penulis. Terimakasih Apriza, Elsa Maharani, Klarika Permana, Sabrina, Desvia, Natanine, Sarah, Christian Sutanto, Samuel Evan, Ronald Limanjaya, Nurul Oktavia Agri, Darren Andreas, dan teman-teman dekat penulis lainnya di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, terimakasih atas kepercayaan yang diberikan;
11. Anggota Group “Intel 2.6”, Dicky Rendrahadi dan Willy Chen. Terimakasih karena telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis untuk terus berusaha dan tidak putus asa dalam menjalani kehidupan;
12. Sahabat dari alumni SMA Kemurnian II, Jessica Hasnawi, Cindy Kwok, Natasya Rosandy, dan Rosalie Elvira. Terimakasih karena telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis untuk terus berusaha dan tidak putus asa dalam menjalani kehidupan;
13. Bapak Yogie Indra Kurniawan, S.H. dan Bapak M. Afif Imadudin, S.H., selaku bagian Hukum dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang telah meluangkan waktu dan bersedia diwawancara sebagai narasumber dan memberikan masukan mengenai penulisan skripsi ini;
14. Bapak Drs. Teddy Nurcahyawan, S.H., M.A., selaku Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Tarumangara yang telah meluangkan waktu dan bersedia

- diwawancarai sebagai narasumber dan memberikan masukan mengenai penulisan skripsi ini;
15. Bapak Dr. H. Aji Wibowo, S.H., M.H., selaku Dosen, Asisten Wakil Dekan I, dan Ketua Bagian Hukum Internasional Publik Fakultas Hukum Trisakti yang telah meluangkan waktu dan bersedia diwawancarai sebagai narasumber dan memberikan masukan mengenai penulisan skripsi ini;
  16. Segenap teman-teman penulis lainnya baik di dalam maupun di luar Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan sahabat lainnya yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, terimakasih atas dukungannya;
  17. Semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam bentuk apa pun selama masa kuliah dan penulisan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun demi skripsi ini. Akhir kata, saya berharap Tuhan akan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah memberikan secercah pengharapan dan pertolongan pada penulis. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu hukum.

Jakarta, 28 Desember 2020



Keivelyn Lovelycia